



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 30 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik di XXX sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 24 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik di XXX sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 dengan register

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Dbs telah mengemukakan hal-al sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan secara Islam di Bukit Kapitan, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda menurut Akta Cerai Nomor: XXX dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.66.000,- kain sehelai, cincin sebertuk;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Undang-undang Republik Indonesia, Karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan pula tidak terikat pernikahan dan pertunangan dengan orang lain, sehingga telah memenuhi syarat dan tidak pula terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 **ANAK I**, Lahir di Dabo Singkep, 21 September 2019 dan sekarang berumur 3 tahun;
 - 5.2 **ANAK II**, Lahir di Dabo Singkep, 17 Maret 2021 dan sekarang berumur 1 tahun 8 bulan;
6. Bahwa, sejak menikah hingga saat ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Dabo Singkep tentang sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Oktober 2019 dan untuk pengurusan Akta Nikah, KK dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 2019 di Bukit Kapitan, Wilayah Hukum Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Dabo Singkep yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Dbs pada tanggal 8 November 2022 dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut secara lisan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dinyatakan dicabut oleh para Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Dbs dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Juddah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.86/Pdt.P/2022/PA.Dbs